

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Aborsi di Kota Padang

Yulhardi.S.¹, Dio Prasetyo Budi^{2*}

^{1,2}Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: dioprasetyobudi71@gmail.com

Abstract

Abortion is a crime committed by an act that causes the uterus to be born prematurely. Abortion is governed by Articles 299, 346, 347, 348, 349, 534 and 535 of the Penal Code and Article 75 of Law No. 36 of 2009 on Health. The issues raised in this research are: 1. How are the data and cases of abortion crimes in Padang city? 2. What are the factors that cause the crime of abortion? This research uses a sociological-legal approach. Data sources include primary data and secondary data. Data obtained through interviews and document study. Data were analyzed qualitatively. Based on the investigation, it was concluded that: (1) the law enforcement agencies failed to disclose records and cases of abortion crimes in Padang City. Abortion in Padang City is a dark number. (2) the factors that cause the crime of abortion are economic, social, psychological and psychological factors.

Keywords: Criminology, Crime, Abortion



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Pengguguran kandungan sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Saat ini angka pengguguran kandungan (aborsi) semakin meningkat dari tahun ketahun, kenyataannya masalah aborsi tidak hanya dihadapi oleh masyarakat Indonesia saja tetapi juga masyarakat Internasional. Masalah aborsi ini masih menjadi kontroversial yaitu ada negara yang mengijinkan dan ada negara yang melarang. Pada Negara-negara yang mengijinkan aborsi didasarkan pada pertimbangan bahwa pada negara tersebut sudah cukup terdapat tenaga kesehatan dan memiliki teknologi kesehatan yang cukup baik sehingga resiko untuk terkena komplikasi yang berakibat pada kematian ibu sangat kecil, sedangkan pada negara yang melarang aborsi didasarkan pada pertimbangan bahwa pada negara tersebut petugas pelaksana kesehatan yang menolong persalinan pada umumnya masih bersifat tradisional seperti dukun yang masih menggunakan peralatan yang sangat primitif dan tidak bersih sehingga resiko komplikasi yang berdampak pada kematian ibu lebih besar.

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh tuhan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk bisa hidup berpasang-pasangan berdasarkan aturan agama ataupun undang-undang dilakukan dengan cara melakukan perkawinan, tidak dengan cara berpacaran lalu melakukan seks bebas seperti yang sering terjadi dikalangan anak muda jaman sekarang, dan ketika hubungan mereka membuat janin dalam kandungan akhirnya timbul masalah karena mereka belum siap untuk menikah, dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka dilakukan pengguguran kandungan atau yang lebih dikenal dengan istilah Aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut.

Pidana (KUHP) Pasal 229 Ayat (1) :

Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan. Maka orang tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu rupiah.

Didalam Hukum Kesehatan Aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 75

(1)Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit 3 genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari Undang-undang diatas dapat diketahui bahwa Hukum Positif Negara Indonesia dengan jelas menyebutkan bahwa aborsi merupakan tindak pidana dan kepada pelakunya dapat dikenakan hukuman. Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melarang dilakukannya aborsi. akan tetapi walaupun fenomena aborsi sudah sangat marak, namun sampai sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan.

Kajian Pustaka

Konsep Kriminologi

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata Crime artinya kejahatan dan Logos artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Apabila melihat beberapa aspek tersebut, yang menjadi cakupan pembahasan kriminologi nampak sangat luas, maka adalah logis bila untuk praktisnya kriminologi itu terbagi-bagi. Sistem hukum Anglo Saxon, kriminologi itu dibagi menjadi tiga. bagian yaitu :

- 1) Criminal Biologi ialah yang menyelidiki diri orang itu sendiri, akan sebab dari perbuatannya baik jasmani maupun rohani.
- 2) Criminal Sociology adalah ilmu pengetahuan yang mencoba mencari sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berdomisili (Milleau)
- 3) Criminal Policy adalah tindakan-tindakan apa yang dijalankan agar supaya penjahat itu menjadi lebih baik atau supaya orang tidak turut melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan pengertian kriminologi tersebut diatas, maka obyek kajian kriminologi ditekankan pada gejala kejahatan seluas-luasnya alam artian mempelajari kejahatan dan penjahat, usaha-usaha pencegahan penanggulangan kajahatan serta perlakuan terhadap penjahat. Sedang subjek kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki gejala-gejala sosial sebagai suatu sistem yang termasuk di dalamnya gejala kejahatan yang tidak terpisahkan.

Teori-Teori Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Psikologi criminal mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari ciri-ciri psikis kepada para penjahat di dasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dari cirri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Psikologi criminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan kalaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

Teori-Teori Kejahatan Dari Faktor Sosio-Kultural (Sosiologi Kriminal)

Obyek utama sosiologi criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut.

Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya "Increasing demand for prestige articles for conspicuous consumption".

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidak tahuhan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan

teorinya (The mental tester theory) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, dalam "in leiding tot the criminologie" berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata strafbaar feit dari bahasa Belanda. Feit berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah strafbaar feit diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang ada, maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa unsur yakni:

- 1) Suatu perbuatan manusia yang aktif dan yang pasif
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Pompe di dalam buku P.A.F Lamintang strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum. Sedangkan menurut Simons di dalam buku Zainal Abidin Farid, strafbaar feit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹¹ Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*) (Zainal, 2007).

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP memiliki unsur-unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

a) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Adannya suatu niat, dan permulaan pelaksanaan tetapi tidak selesai perbuatan tersebut (percobaan).
- 3) Adanya perbuatan melawan hukum, misalnya pencurian mengambil barang milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹³

b) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan, yang terdiri dari:

1) Sifat melawan hukum

Melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materil (undang-undang) atau yang berkenaan dengan larangan dan perintah.¹⁴ Ini artinya perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang dan diancam pidana oleh peraturan hukum itu harus bersifat melawan hukum.

2) Kualitas dari pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Kausalitas adalah hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab, dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Teguh, 2013)

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian hukum dengan melihat kenyataan hukum tersebut dalam praktik, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana aborsi. Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 1) data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang berhubungan dengan perumusan masalah penelitian. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara terstruktur dengan informan yaitu kepada 2 orang Penyidik Kepolisian di Satreskrim Polresta Padang yaitu, AKP Nababan dan AKP Edtovia, 1 orang dinas sosial yaitu Bapak Armen, S.H bagian PEKSOSDI pada Dinas Sosial Kota Padang dan 1 orang Dokter yaitu Bapak Taufan Nugroho ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI); 2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Adapun data sekunder penulis peroleh dengan menganalisis data berupa statistik kriminal dan berita acara pemeriksaan penyidikan tindak pidana aborsi yang diperoleh dari Satreskrim Polresta Padang.

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Data dan Kasus Tindak Pidana Aborsi di Kota Padang

Pengguguran kandungan atau aborsi adalah suatu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat utamanya bagi generasi muda khususnya yang ada di Kota Padang, yang dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan bantuan alat maupun segala macam ramuan berupa obat-obatan yang bersifat racun yang khususnya ditujukan untuk janin yang ada di dalam kandungan tersebut agar meninggal dunia lalu keluar sebelum tiba waktunya untuk lahir.

Masalah Aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial, Abortus Provocatus merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya.

Abortus Provocatus dibagi dalam dua jenis, yaitu Abortus Provocatus Therapeuticus dan Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Provocatus Therapeuticus merupakan Abortus Provocatus yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara professional. Sementara Abortus Provocatus Criminalis adalah Abortus Provokatus yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan Abortus Provocatus tersebut. Abortus Provocatus Criminalis merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.

Abortus (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum. Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi, oleh badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN) dilaporkan 63% remaja di Indonesia pada usia antara SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah, ironisnya 21% diantaranya dilaporkan melakukan aborsi. Untuk kota padang yang dari peneliti temukan meski dari hasil wawancara dengan pihak polresta padang yakni AKP Nababan, ia menyatakan bahwa kusus khusus aborsi tidak ada, bahkan tidak pernah dilaporkan pada pihak kepolisian meskipun ada itu adalah kasus penemuan janin yang tidak bisa dikatakan aborsi, namun pada kenyataannya di lapangan peneliti banyak menemukan kejanggalan yang diantaranya seperti data yang peneliti dapat dari Dinas Sosial kota Padang di bawah ini:

Tabel 1. Data Kehamilan, Persalinan dan Nifas Komplikasi Ditangani dan Tidak Ditangani Perpuskesmas Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2016

No	Kecamatan	Puskesmas	Dirujuk	Di Tangani	Tidak Ada Penanganan
1	Padang Barat	Padang Pasir	61	61	-

2	Padang Selatan	Seberang padang	39	41	+2
		Pemancungan	4	11	+7
		Rawang	20	17	-3
3	Padang Timur	Andalas	75	78	+3
4	Padang Utara	Ulak Karang	34	27	-7
		Alai	44	40	-4
		Air Tawar	16	16	-
5	Bungus	Bungus	80	87	+7
6	Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	44	23	-21
		Pengambiran	28	31	+3

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Padang

Dari data Dinas Kesehatan Kota Padang diatas Armen, S.H bagian PEKSOSDI pada Dinas Sosial Kota Padang mengatakan dari 1460 masyarakat/wanita hamil di kota padang ada lebih kurang 3,5%-nya dinyatakan melakukan aborsi dan ia juga mengatakan bahwa kebanyakan dari usia produktifitas mereka belum cukup umur. Pada dasarnya abortus provocatus adalah tindakan yang berbahaya, tidak hanya berbahaya kepada janin juga berdampak kepada wanita yang mengandung. Data-data tersebut menunjukkan bahwa dalam kehamilan yang dirujuk kerumah sakit hanya beberapa saja persalinan yang ditangani oleh rumah sakit tersebut jadi dalam tabel tersebut terlihatlah angka dark number atau disebut juga dengan angka gelap yang diartikan sebagai angka kecurigaan yang merupakan kehamilan yang berakhir dengan kasus aborsi.

Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit terutama pihak Dokter kepada pihak kepolisian untuk bekerjasama mengungkap aborsi yang terjadi, menurut Bapak Tofan Nugroho ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dokter sebenarnya aborsi tersebut sering dilakukan oleh pihak dokter tanpa diketahui oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit tempat dokter tersebut berdinass, sehingga data aborsi tersebut tidak tercatat di Rumah Sakit, dan pihak dokter juga memberikan ketentuan berupa alasan seseorang bisa melakukan aborsi, alas tersebut antara lain sebagai berikut : 1) Risiko fisik, 2) Risiko psikis atau psikologis, 3) Risiko sosial, 4) Risiko ekonomi

Pembahasan


Faktor Abortus Provokatus Kriminalis Menurut Pihak Polresta Padang

Dari hasil wawancara dengan AKP Nababan dari pihak Polresta padang pada 29 Oktober 2016 ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa remaja melakukan abortus, diantara:

- Tidak adanya peran keluarga terhadap pendidikan dasar pergaulan yang tidak baik terhadap anak.
- Rasa kepedulian orang tua terhadap pergaulan anak kurang
- Tidak adanya tanggung jawab remaja terhadap perbuatan yang dilakukannya
- Rasa malu yang timbul atas perbuatan yang dilakukan
- Tidak adanya keterbukaan masyarakat terhadap suatu bentuk tindakan kejahatan yang bersifat pribadi
- Tidak adanya rasa curiga masyarakat pada orang lain (khususnya kasus aborsi)

Faktor Abortus Provokatus Kriminalis Menurut Dinas Sosial Kota Padang

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Sosial Kota Padang Bapak Armen S.H ia mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa remaja melakukan aborsi, sebelumnya ia memperlihatkan data mengenai kasus ABH kota padang sebagai berikut:



Sumber Data: Dinas Sosial Kota Padang

Dari data statistik diatas dapat dilihat beberapa faktor kenapa remaja memilih melakukan abortus atau pengguguran kandungan, dan tida sedikit juga yang mempertahankan kandungan. Bapak Armen mengatakan bahwa dari beberapa kasus Dalam menghadapi kasus tindak pidana abortus provocatus ini tidak semudah yang dibayangkan. Sesuai dengan teori mungkin bisa diungkap dengan tepat dan cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali kendala-kendala yang mesti dihadapi.

Kendala pertama adalah kurang terbukanya Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit terutama pihak Dokter kepada pihak kepolisian untuk bekerjasama mengungkap aborsi yang terjadi, Kendala kedua dapat dilihat dari lemahnya peraturan perundang- undangan yang mengatur masalah ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai abortus provocatus telah ditetapkan secara cukup jelas, tetapi aturan yang tertulis tersebut tidak mengatur secara detail mengenai sanksi yang diterima bagi pelaku abortus provocatus tersebut. Seperti yang dijelaskan pada pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disana disebutkan :

“Barang siapa dengan sengaja merawat atau menyuruh seorang wanita memperoleh perawatan dan memberitahukan atau Menimbulkan harapan padanya bahwa dengan perawatan tersebut suatu kehamilan itu dapat menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah”.

Juga pada pasal 346 Kitab Undang-Undang Pidana disebutkan:

“Seseorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan atau menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Demikian juga seperti yang disebutkan pada pasal 347 Kitab Undang-Undang Pidana yakni :

“Barang siapa, dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita tanpa mendapat izin dari wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Dari ketiga pasal yang disebut di atas sudah jelas bahwa hukum yang mengatur masalah abortus provocatus masih sangat lemah. Pada pasal-pasal tersebut hukuman yang dikenakan pada pelaku abortus provocatus terkesan amat sangat ringan yaitu hanya empat tahun penjara dan atau denda sekurang- kurangnya tiga ribu rupiah, pada hal ditinjau dari segi manapun perbuatan atau tindakan abortus provocatus adalah tindakan penghilangan nyawa yang juga berarti adalah tindakan pembunuhan, serta seolah olah ada kesan bahwa perbuatan atau tindakan abortus provocatus adalah tindakan yang dibolehkan.

Dari ketiga pasal yang disebut di atas sudah jelas bahwa hukum yang mengatur masalah abortus provocatus masih sangat lemah. Pada pasal-pasal tersebut hukuman yang dikenakan pada pelaku abortus provocatus terkesan amat sangat ringan yaitu hanya empat tahun penjara dan atau denda sekurang- kurangnya tiga ribu rupiah, pada hal ditinjau dari segi manapun perbuatan atau tindakan abortus provocatus adalah tindakan penghilangan nyawa yang juga berarti adalah tindakan pembunuhan, serta seolah olah ada kesan bahwa perbuatan atau tindakan abortus provocatus adalah tindakan yang dibolehkan.

Kesimpulan

Polisi sebagai aparat penegak hukum sudah melakukan peranan dalam menangani tindak pidana abortus provocatus, mulai dari tahap penyidikan, tahap penyelidikan sampai tahap penangkapan apila kasus aborsi tersebut terjadi jadi dapatlah disimpulkan bahwa polisi tidak tanggung-tanggung dalam memberantas tindakan abortus provocatus. Dalam hal ini pihak Kepolisian sudah melakukan berbagai upaya pencegahan agar tindakan abortus provocatus ini tidak semakin meraja lela.

Data menunjukan bahwa dalam kehamilan yang dirujuk kerumah sakit hanya beberapa saja persalinan yang ditangani oleh rumah sakit tersebut jadi dalam tabel tersebut terlihatlah angka dark number atau disebut juga dengan angka gelap yang diartikan sebagai angka kecurigaan yang merupakan kehamilan yang berakhir dengan kasus aborsi. Kepolisian telah berupaya melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat luas, baik melalui para pemuka agama setempat ataupun terjun langsung memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang bahayanya melakukan tindakan abortus provocatus.

Kendala yang dihadapi yaitu adalah kurang terbukanya Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit terutama pihak Dokter kepada pihak kepolisian untuk bekerjasama mengungkap aborsi yang terjadi, lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini, belum optimalnya peran tokoh-tokoh masyarakat dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam memberikan laporan maupun memberikan masukkan dalam kasus aborsi, kepolisian masih sulit dalam mengidentifikasi hasil dari barang bukti aborsi karena kurangnya peralatan-peralatan pendukung, saksi-saksi dan kurang personil kepolisian.

Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, cetakan ke 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Endah Nurdiana dkk, 2002, Seri Perempuan Mengenali Dirinya, Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksinya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Forum Kesehatan Perempuan
- Herwanto, 1997, Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian, Pikiran Rakyat, Jakarta
- Homby, A. S. Pamwell, E.C., 1992, Kamus Inggris-Indonesia, JPT Bentara Antar Asia, Jakarta
- H. Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke Empat, Sinar Grafika, Jakarta
- M Ali Zaidan, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Yuridis, Vol. 2, No. 3, Juli 2004
- P.A.F. Lamintang, 1990, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Baru, Bandung
- R. Abdoel Jamali, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2011, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suharto, 2002, Hukum Pidana Materil, Cetakan Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Suryono Ekotama, 2001, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas Atmajaya, Yogyakarta